

BERITA DAERAH KOTA DEPOK



NOMOR 43

TAHUN 2013

PERATURAN WALIKOTA DEPOK

NOMOR 43 TAHUN 2013

TENTANG

**TATA CARA PERIZINAN PENYELENGGARAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DAN
PENGATURAN BIAYA PARKIR PADA TEMPAT KHUSUS PARKIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan, menyatakan setiap penyelenggaraan tempat parkir wajib memiliki izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk;;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (7) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan menyatakan biaya parkir ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir dan Pengaturan Biaya Parkir Pada Tempat Khusus Parkir;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3486);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Tempat Parkir (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07);
9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2012 Nomor 19);
10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2012 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Bidang Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2012 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA DEPOK TENTANG TATA CARA PERIZINAN PENYELENGGARAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DAN PENGATURAN BIAYA PARKIR PADA TEMPAT KHUSUS PARKIR.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Depok.
3. Walikota adalah Walikota Depok.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Depok.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok
6. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, yang selanjutnya disingkat BPMP2T adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Depok.
7. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat Kepala BPMP2T adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Depok.
8. Tim Teknis Perizinan Kota Depok, yang selanjutnya disebut Tim Teknis adalah Tim yang ditetapkan Walikota yang mempunyai tugas melakukan kajian, evaluasi dan memberikan rekomendasi terhadap permasalahan perizinan.
9. Peraturan adalah Peraturan Walikota Depok.
10. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
11. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
12. Tempat Khusus Parkir adalah tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.

13. Penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir adalah Penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan yang khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.
14. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
15. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
16. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan orang dan/atau barang dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung.
17. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
18. Berhenti adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.

BAB II

KETENTUAN PERIZINAN PENYELENGGARAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR

Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melaksanakan kegiatan parkir wajib memiliki izin penyelenggaraan tempat khusus parkir dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk memperoleh izin penyelenggaraan tempat khusus parkir, pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota melalui BPMP2T.

Pasal 3

- (1) Izin penyelenggaraan tempat khusus parkir diberikan atas nama pemohon untuk 1 (satu) tempat/lokasi parkir.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 3 (tiga) tahun dan wajib di daftar ulang setiap tahunnya.
- (3) Permohonan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum masa izin berakhir.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melampirkan foto copy surat setoran pajak parkir terakhir.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR

Pasal 4

Permohonan izin penyelenggaraan tempat khusus parkir diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala BPMP2T dengan menggunakan form P-1 dan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. foto copy KTP Pemohon;
- b. foto copy Akta Pendirian Perusahaan bagi badan hukum/badan usaha;
- c. foto copy Surat Izin Gangguan (Ho);
- d. foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) apabila lokasi tempat khusus parkir berada dalam gedung;
- e. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- f. foto copy kajian teknis Analisis Dampak Lalulintas (Andal Lalin);
- g. gambar/denah lokasi tempat parkir (berskala);
- h. bukti lunas PBB terakhir;
- i. surat keterangan kontrak tempat (bagi yang kontrak); dan
- j. Surat Jaminan Asuransi dari Perusahaan Asuransi.

Pasal 5

- (1) Berkas permohonan izin penyelenggaraan tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang masuk dan telah lengkap diberi tanda terima dengan menggunakan form P-2.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling lama 2 (dua) hari kerja dilakukan pemeriksaan baik secara administrasi maupun fisik dilapangan oleh Tim Teknis.
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan kedalam Berita Acara Pemeriksaan dengan menggunakan form P-3.
- (4) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diadakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuat Surat Rekomendasi yang berisi pemberian atau penolakan izin penyelenggaraan tempat khusus parkir yang ditujukan kepada Kepala BPMP2T dengan menggunakan form P-4A dan form P-4B.

Pasal 6

- (1) Berita Acara dan Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Kepala BPMP2T paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima rancangan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), menerbitkan surat tentang pemberian atau penolakan izin tempat khusus parkir.
- (2) Penolakan izin penyelenggaraan tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) harus disertai dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 7

- (1) Permohonan perubahan izin penyelenggaraan tempat khusus parkir, diajukan secara tertulis dengan mempergunakan form P-5 kepada Kepala BPMP2T dengan melampirkan:

- a. foto copy izin yang diberikan;
 - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk (bagi perorangan/badan);
 - c. foto copy pembayaran PBB terakhir;
 - d. foto copy surat setoran pajak parkir terakhir; dan
 - e. penjelasan mengenai perubahan kegiatan usaha.
- (2) Proses perubahan izin penyelenggaraan tempat khusus parkir dilaksanakan dengan mengacu kepada ketentuan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan ini.

Pasal 8

- (1) Setiap pemegang izin tempat khusus parkir berhak untuk melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan izin yang diberikan.
- (2) Setiap pemegang izin tempat khusus parkir berkewajiban :
 - a. menjaga ketertiban dan keamanan dalam kawasan lokasi parkir
 - b. memasang papan pengumuman (informasi) yang memuat tentang jam (waktu) parkir, tarif parkir di pintu masuk dan pintu keluar;
 - c. dilarang menyelenggarakan parkir di luar batas yang telah ditetapkan;
 - d. mengasuransikan atas risiko kehilangan dan atau kerusakan kendaraan dan kelengkapannya, tanpa menambah biaya parkir yang telah ditetapkan; dan
 - e. melaporkan kepada pemberi izin apabila mengadakan perubahan lay out dan atau mengalihkan penyelenggaraan usaha parkir kepada pihak lain.

BAB IV
BIAYA PARKIR PADA TEMPAT KHUSUS PARKIR
Pasal 9

(1) Biaya parkir pada tempat khusus parkir sebagai berikut :

| No | Jenis Kendaraan | Tarif | | |
|----|---------------------|--|-------------------------------|----------------|
| | | Untuk satu kali parkir s/d 1 jam pertama | Untuk setiap 1 jam berikutnya | Tarif Maksimal |
| 1 | Sepeda Motor | Rp. 1.000,- Rp. 2.000,- | Rp. 500,- Rp. 1000,- | Rp. 10.000,- |
| 2 | Mobil Penumpang | Rp. 2.000,- Rp. 3.000,- | Rp. 1000,- Rp. 2000,- | Rp. 20.000,- |
| 3 | Mobil Bis Kecil | Rp. 2.000,- Rp. 3.000,- | Rp. 1000,- Rp. 2000,- | Rp. 20.000,- |
| 4 | Mobil Bis Sedang | Rp. 3.000,- Rp. 4.000,- | Rp. 1500,- Rp. 3000,- | Rp. 25.000,- |
| 5 | Mobil Bis Besar | Rp. 4.000,- Rp. 5.000,- | Rp. 2000,- Rp. 4000,- | Rp. 30.000,- |
| 6 | Mobil Barang Kecil | Rp. 2.000,- Rp. 4.000,- | Rp. 1000,- Rp. 2000,- | Rp. 20.000,- |
| 7 | Mobil Barang Sedang | Rp. 3.000,- Rp. 4.000,- | Rp. 1500,- Rp. 3000,- | Rp. 25.000,- |
| 8 | Mobil Barang Besar | Rp. 4.000,- Rp. 5.000,- | Rp. 2000,- Rp. 4000,- | Rp. 30.000,- |

- (2) Biaya parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi kendaraan roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat) yang menggunakan lahan parkir lebih dari 24 jam.
- (3) Besar biaya parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pemilik kendaraan dan penyelenggara tempat khusus parkir.
- (4) Pemungutan biaya parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap pengguna yang masuk ke tempat parkir kurang dari 10 (sepuluh) menit.
- (5) Penyelenggara tempat parkir ditempat parkir khusus wajib memasang papan informasi manual atau digital tentang ketersediaan ruang parkir dan biaya parkir yang ditempatkan dipintu masuk atau tempat yang mudah untuk diketahui oleh calon pengguna tempat parkir.

Pasal 10

Biaya parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 sudah termasuk pajak parkir dan asuransi jaminan keamanan atas resiko kehilangan dan kerusakan kendaraan ditempat parkir.

Pasal 11

Setiap orang atau badan penyelenggara tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 yang berdasarkan peraturan perundang-undangan masuk kategori objek parkir, wajib membayar pajak parkir kepada pemerintah Kota sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PARKIR VALET

Pasal 12

- (1) Penyelenggara tempat khusus parkir, melaksanakan kegiatan oleh petugas Valet.
- (2) Penyelenggara parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin parkir Valet dari Walikota dalam hal ini didelegasikan kepada Kepala BPMP2T.
- (3) Tata Cara Permohonan Izin Valet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan ini.
- (4) Ketentuan penyelenggara parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. perbandingan rasio luas lahan untuk lokasi parkir Valet maksimal 10% dari keseluruhan luas lahan parkir yang dikelola;
 - b. mempekerjakan masyarakat disekitar lokasi tempat khusus parkir untuk petugas valet; dan
 - c. memberikan seragam kepada petugas valet.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Walikota melalui Dinas melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan tempat parkir
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pemberian bimbingan peningkatan kemampuan dan ketrampilan teknis.
- (3) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan penilaian atas tempat parkir
- (4) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis operasional dilaksanakan oleh Dinas berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 14

- (1) Izin dicabut apabila badan hukum/perorangan yang melaksanakan kegiatan usaha melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) dan Pasal 12 ayat (2) Peraturan ini.
- (2) Cara pencabutan izin :
 - a. pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan didahului peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat peringatan dimaksud dengan mempergunakan form P-6A/6B/6C;
 - b. apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diindahkan, maka dilakukan pencabutan sementara izin tempat khusus parkir paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat pencabutan sementara sebagaimana form P-7 dengan dasar Surat Rekomendasi dari Tim Teknis;

- c. jika pencabutan sementara izin tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada huruf b habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, izin tempat khusus parkir dicabut dengan mempergunakan form P-8 dengan dasar surat rekomendasi dari Tim Teknis; dan
- d. pencabutan izin harus disertai dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 15

- (1) Setiap orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tanpa memiliki izin tempat khusus parkir dikenakan sanksi berupa penutupan kegiatan usaha tempat khusus parkir .
- (2) Tata cara penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. penutupan dilakukan dengan didahului peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja dengan mempergunakan form P - 9A/9B/9C;
 - b. apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diindahkan, maka dikeluarkan surat perintah pejabat pemberi izin ditujukan kepada pimpinan perusahaan yang isinya memerintahkan agar dalam jangka waktu 3 x 24 jam menutup kegiatan usaha tempat khusus parkir dimaksud dengan mempergunakan form P-10; dan
 - c. apabila setelah diberi surat perintah penutupan sebagaimana dimaksud pada huruf b, pimpinan perusahaan tidak mengindahkan, maka dilakukan penutupan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 16

Materi yang terdapat di dalam form tata cara perizinan penyelenggaraan tempat khusus parkir dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Izin penyelenggaraan tempat parkir yang telah dimiliki sebelum diundangkannya Peraturan ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habisnya masa izin dan wajib melakukan daftar ulang.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 11 November 2013

 **WALIKOTA DEPOK,**


H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Diundangkan di Depok
pada tanggal 11 November 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,


Hj. ETY SURYAHATI

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2013 NOMOR 43

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA DEPOK

NOMOR : 43 Tahun 2013

TANGGAL : 11 November 2013

DAFTAR FORM-FORM PEMBERIAN IZIN TEMPAT KHUSUS PARKIR

- I. Form P-1 : Permohonan Izin Tempat Khusus Parkir
- II. Form P-2 : Tanda Terima Berkas Permohonan Izin
- III. Form P-3 : Berita Acara Pemeriksaan
- IV. Form P-4A : Surat Izin Tempat Khusus Parkir
- V. Form P-4B : Surat Penolakan Izin Tempat Khusus Parkir
- VI. Form P-5 : Surat Permohonan Perpanjangan
- VII. Form P-6A : Peringatan Pertama
- VIII. Form P-6B : Peringatan Kedua
- IX. Form P-6C : Peringatan Ketiga
- X. Form P-7 : Surat Pencabutan Sementara Izin
- XI. Form P-8 : Surat Pencabutan Izin Tempat Khusus Parkir
- XII. Form P-9A : Peringatan Pertama
- XIII. Form P-9B : Peringatan Kedua
- XIV. Form P-9C : Peringatan Ketiga
- XV. Form P-10 : Surat Perintah Penutupan

H. N. **WALIKOTA DEPOK** *H.*

H. **H. NUR MAHMUDI ISMA'IL** *ni*

Form P-1

Depok,.....

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Izin Tempat Yth
Khusus Parkir

Kepada
di -
Depok

Yang bertanda tangan di bawah ini
alamat..... bertindak untuk dan atas
nama dengan ini mengajukan Permohonan Izin
Tempat Khusus Parkir untuk jenis usaha/kegiatan
di Kota Depok.

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan :

1. foto copy KTP pemohon;
2. foto copy Akta Pendirian Perusahaan bagi Badan Hukum/Badan Usaha;
3. foto copy Surat Izin Gangguan (Ho);
4. foto copy surat Izin Mendirikan Bangunan apabila lokasi tempat khusus parkir berada dalam gedung
5. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
6. foto copy kajian teknis Analisis Dampak Lalulintas (Andal Lalin)
7. gambar/denah lokasi tempat parkir;
8. bukti lunas PBB Tahun terakhir;
9. surat keterangan kontrak tempat (bagi yang kontrak); dan
10. surat Jaminan asuransi dari Perusahaan Asuransi.

Demikianlah disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami
Pemohon
Materai cukup

(.....)

TANDA TERIMA

BERKAS PERMOHONAN IZIN TEMPAT KHUSUS PARKIR

Telah terima berkas permohonan dari

1. Nama (orang/badan) :
2. Alamat :
3. Tanggal Penerimaan :

| JENIS PERSYARATAN | ADA (V) atau TIDAK ADA (-) | KET |
|---|-------------------------------|-----|
| 1. foto copy KTP pemohon; 2. foto copy Akta Pendirian Perusahaan bagi Badan Hukum/Badan Usaha; 3. foto copy Surat Izin Gangguan (Ho); 4. foto copy surat Izin Mendirikan Bangunan apabila lokasi tempat khusus parkir berada dalam gedung 5. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 6. foto copy kajian teknis Analisis Dampak Lalulintas (Andal Lalin); 7. gambar/denah lokasi tempat parkir; 8. bukti lunas PBB Tahun terakhir; 9. surat keterangan kontrak tempat (bagi yang kontrak); dan 10. surat Jaminan asuransi dari Perusahaan Asuransi. | | |

Petugas Penerima

(.....)

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN
NOMOR :**

- Dasar :
1. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan;
 2. Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir dan Pengaturan Biaya Parkir pada Tempat Khusus Parkir;
 3. Surat Tugas Kepala BPMP2T Nomor ... Tanggal ...
 4. Surat Pemohon

Pada hari ini tanggal telah diadakan pemeriksaan atas permohonan PT/Perorangan dalam suratnya nomor tanggal yang bermaksud memperoleh Izin Tempat Khusus Parkir untuk kegiatan/usaha..... di Kota Depok.

Setelah diadakan pemeriksaan baik administrasi dan teknis, maka kami yang bertanda tangan dibawah ini, berkesimpulan bahwa :

Nama Perusahaan/perorangan :

Alamat Perusahaan/perorangan :

Nama Pimpinan Perusahaan :

Alamat Pemilik Perusahaan :

dapat/tidak dapat diberikan Izin Tempat Khusus Parkir untuk kegiatan/usaha di Kota Depok dengan alasan sebagai berikut :

1.
2.
3.

SURAT REKOMENDASI
NOMOR :
TENTANG
IZIN TEMPAT KHUSUS PARKIR

- Dasar : a. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2012 Nomor 02);
- b. Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir dan Pengaturan Biaya Parkir pada Tempat Khusus Parkir;
- c. Berita Acara Pemeriksaan Nomor...tentang hasil Pemeriksaan Administrasi dan Teknis permohonan Izin Tempat Khusus Parkir atas nama.....;

Berdasarkan hasil pengecekan lapangan disampaikan hal sebagai berikut:

Nama Perusahaan/ :
perorangan
Alamat Perusahaan/ :
Perorangan
Nama Pimpinan :
Perusahaan
Alamat Pemilik :
Perusahaan
Masa berlaku izin s.d :
:

Dengan ini merekomendasikan dapat memiliki izin tempat khusus parkir, sehubungan dengan usaha kegiatan perpakiran dengan ketentuan sebagai berikut :

1.
- 2.....
- 3..... dst

Catatan : kepada pemegang Izin Tempat Khusus Parkir tersebut di atas diwajibkan untuk mematuhi segala peraturan/ketentuan yang berkaitan dengan izin yang diberikan.

Depok,

TIM TEKNIS

.....

Form P-4B

KOP BPMP2T

Nomor : Depok.....
 Kepada
 Lampiran : Yth
 Perihal : Penolakan Izin Tempat Khusus Parkir
 di -

DEPOK

Berdasarkan Surat Rekomendasi dari Tim Teknis, dengan ini disampaikan bahwa sehubungan dengan surat saudara..... Nomor..... tanggal..... tentang Permohonan Izin Tempat Khusus Parkir untuk kegiatan/usaha perpakiran, dengan ini kami sampaikan bahwa permohonan Saudara belum dapat kami penuhi karena hal-hal sebagai berikut :

1.
2.
3.
4.

Demikianlah disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

PEJABAT PEMBERI IZIN

.....

Tembusan :
 1 Yth. Walikota Depok;
 2 Yth. Dinas Perhubungan Kota Depok.

Form P-5

Nomor : Depok.....
Lampiran : Kepada
Perihal : Perubahan Izin Tempat Khusus Parkir Yth.
di
D E P O K

Yang bertanda tangan dibawah ini.....
alamat..... dengan ini
mengajukan perubahan izin tempat khusus parkir untuk
kegiatan/usaha perpakiran di Kota Depok.

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan :

- a. foto copy izin yang diberikan;
- b. foto copy Kartu Tanda Penduduk (bagi perorangan/badan);
- c. foto copy pembayaran PBB terakhir;
- d. foto copy surat setoran pajak parkir terakhir; dan
- e. penjelasan mengenai perubahan kegiatan usaha.

Demikianlah disampaikan, atas perhatiannya diucapkan teriama kasih

Hormat kami,
Pemohon

(.....)

Form P-6A

KOP DINAS PERHUBUNGAN

Nomor : Depok,
Sifat : Kepada
Lampiran : Yth.
Perihal : Peringatan Pertama di
DEPOK

Sehubungan dengan telah ditemukannya pelanggaran/adanya pengaduan terhadap pelanggaran Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2012 Nomor 02), jo Pasal 9 ayat (5) dan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir dan Pengaturan Biaya Parkir pada Tempat Khusus Parkir, maka dengan ini kami peringatkan agar saudara segera melakukan langkah-langkah perbaikan ataupun datang ke- Dinas Perhubungan Kota Depok, untuk klarifikasi terhadap temuan atau pengaduan yang kami peroleh.

Demikianlah hal ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu/Saudara kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS

(.....)

Tembusan :

1. Yth. Walikota Depok;
2. Yth. Kepala BPMP2T Kota Depok;
3. Yth. Kepala Satpol PP Kota Depok.

Form P-6B

KOP DINAS PERHUBUNGAN

Nomor : Depok
Sifat : Kepada
Lampiran : Yth.....
Perihal : Peringatan Kedua **DEPOK** di

Menindak lanjuti surat kami terdahulu Nomor
tanggal..... perihal.....,
Peringatan Pertama terhadap pelanggaran yang ditemui/pelanggaran
yang diadukan kepada kami yaitu tentang.....,
dengan ini kami peringatkan kembali untuk mengambil langkah-
langkah perbaikan atau pun klarifikasi dari Saudara terhadap temuan
ataupun pengaduan yang kami peroleh.

Demikianlah hal ini kami sampaikan, atas perhatian
Bapak/Ibu/Saudara kami ucapkan teriama kasih.

KEPALA DINAS

(.....)

Tembusan :

1. Yth. Walikota Depok;
2. Yth. Kepala BPMP2T Kota Depok;
3. Yth. Kepala Satpol PP Kota Depok.

KOP DINAS PERHUBUNGAN

Nomor : Depok

Sifat : Kepada

Lampiran : Yth

Perihal : Peringatan Ketiga di

DEPOK

Menindak lanjuti surat kami terdahulu Nomor tanggal..... dan Nomor tanggal..... perihal peringatan pertama dan kedua terhadap pelanggaran yang ditemui/pelanggaran yang diadukan kepada kami yaitu tentang....., dengan ini kami mengingatkan kembali bahwa sampai saat ini belum ada langkah-langkah perbaikan ataupun klarifikasi dari Saudara terhadap temuan ataupun pengaduan yang kami peroleh, dan ini adalah peringatan terakhir, apabila peringatan ini tidak dindahkan maka kami akan membekukan izin yang anda terima.

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian bapak/ibu/saudara kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS

(.....)

Tembusan :

1. Yth. Walikota Depok;
2. Yth. Kepala BPMP2T Kota Depok;
3. Yth. Kepala Satpol PP Kota Depok.

Form P-7

KOP BPMP2T

**SURAT PENCABUTAN SEMENTARA
IZIN TEMPAT KHUSUS PARKIR**

NOMOR :

TENTANG

IZIN TEMPAT KHUSUS PARKIR

- Dasar : a. Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan.
b. Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir dan Pengaturan Biaya Parkir pada Tempat Khusus Parkir;
c. Surat Rekomendasi Tim Teknis Nomor tanggal.....

PENCABUTAN SEMENTARA IZIN TEMPAT KHUSUS PARKIR

Atas nama :
Nama perusahaan/
Perorangan :
Alamat Perusahaan/
Perorangan :
Nomor Izin :

Nama Pimpinan Perusahaan :
Alamat Pemilik Perusahaan :
Masa berlaku izin s.d :
Masa pencabutan sementara
izin : s.d.....

Ditetapkan di Depok
pada tanggal

PEJABAT PEMBERI IZIN

.....

Tembusan :

1. Yth. Walikota Depok;
2. Yth. Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok.

SURAT PENCABUTAN IZIN TEMPAT KHUSUS PARKIR

NOMOR :.....

TENTANG

IZIN TEMPAT KHUSUS PARKIR

- Dasar : a. Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan;
- b. Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir dan Pengaturan Biaya Parkir pada Tempat Khusus Parkir;
- c. Surat Pencabutan Sementara Izin Tempat Khusus Parkir Nomor Tanggal
- d. Surat Rekomendasi Tim Teknis Nomor tanggal.....;

MENCABUT IZIN TEMPAT KHUSUS PARKIR

Atas nama :
Nama Perusahaan/
Perorangan :
Alamat Perusahaan/
Perorangan :

Nama Pimpinan Perusahaan :

Alamat Pemilik Perusahaan :

Nomor Izin :

Ditetapkan di Depok

pada tanggal.....

Pejabat Pemberi Izin

.....

Tembusan:

1. Yth. Walikota Depok;
2. Yth. Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok.
3.

Form P-9 A

KOP DINAS PERHUBUNGAN

Nomor : Depok,
Sifat : Kepada
Lampiran : Yth.
Perihal : Peringatan Pertama **DEPOK**

Berdasarkan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan, dinyatakan bahwa kegiatan usaha tanpa memiliki izin penyelenggaraan parkir dikenakan sanksi administratif.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diberitahukan kepada saudara agar segera menyelesaikan perizinan sebagaimana tersebut diatas dengan melengkapi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir dan Pengaturan Biaya Parkir pada Tempat Khusus Parkir, yaitu sebagai berikut :

1. foto copy KTP pemohon;
2. foto copy Akta Pendirian Perusahaan bagi Badan Hukum/Badan Usaha;
3. foto copy Surat Izin Gangguan (Ho);
4. foto copy surat Izin Mendirikan Bangunan apabila lokasi tempat khusus parkir berada dalam gedung
5. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
6. foto copy kajian teknis Analisis Dampak Lalulintas (Andal Lalin);
7. gambar/denah lokasi tempat parkir;
8. bukti lunas PBB Tahun terakhir;
9. surat keterangan kontrak tempat (bagi yang kontrak); dan
10. surat Jaminan asuransi dari Perusahaan Asuransi.

Berkas permohonan disampaikan kepada BPMP2T, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya surat ini.

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS,

(.....)

Tembusan :

1. Yth. Walikota Depok;
2. Yth. Kepala BPMP2T Kota Depok;
3. Yth Kepala Satpol PP Kota Depok.

Form P-9 B

KOP DINAS PERHUBUNGAN

Nomor : Depok

Sifat : Kepada

Lampiran : Yth.....

Perihal : Peringatan Kedua **DEPOK**

Menindaklanjuti surat kami terdahulu nomor tanggal..... perihal Peringatan Pertama, dengan ini kami peringatkan kembali, agar saudara segera menyelesaikan perizinan penyelenggaraan tempat khusus parkir berkaitan dengan kegiatan usaha perpakiran saudara dengan melengkapi persyaratan administrasi sebagaimana telah kami sampaikan dengan surat kami tersebut diatas melalui BPMP2T, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya surat ini.

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian saudara kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS,

(.....)

Tembusan :

1. Yth. Walikota Depok;
2. Yth. Kepala BPMP2T Kota Depok;
3. Yth. Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok.
4. Yth. Kepala Satpol PP Kota Depok.

Form P-9C

DINAS PERHUBUNGAN

Nomor : Depok

Sifat : Kepada

Lampiran : Yth.....

Perihal : Peringatan Ketiga di

DEPOK

Menindaklanjuti surat kami terdahulu Nomor tanggal..... perihal peringatan pertama dan Nomor tanggal..... perihal peringatan kedua, dengan ini kami mengingatkan kembali bahwa sampai saat ini saudara belum melakukan langkah-langkah penyelesaian perizinan penyelenggaraan tempat khusus parkir sehubungan dengan kegiatan usaha perpakiran yang saudara jalankan.

Oleh karena itu, apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat ini, saudara tetap tidak menyelesaikan perizinan dimaksud, maka dengan sangat menyesal kegiatan usaha perpakiran yang saudara jalankan terpaksa akan kami tutup.

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian saudara kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS,

(.....)

Tembusan :

1. Yth. Walikota Depok;
2. Yth. Kepala BPMP2T Kota Depok;
3. Yth. Kepala Satpol PP Kota Depok.

Form P-10

DINAS PERHUBUNGAN

Nomor : Depok
Sifat : Kepada
Lampiran : Yth.....
Perihal : Perintah Penutupan
 : Kegiatan Usaha Perpakiran. **DEPOK**

Menindaklanjuti surat kami :

- a. Nomor tanggal..... perihal
 peringatan pertama
- b. Nomor tanggal..... perihal
 peringatan kedua
- c. Nomor tanggal..... perihal
 peringatan ketiga

Dengan ini kami sampaikan bahwa sampai hari ini, tanggal, saudara belum menyelesaikan perizinan penyelenggaraan tempat khusus parkir berkaitan dengan usaha yang saudara jalankan.

Oleh karena itu, kami perintahkan kepada saudara dalam jangka waktu 3 x 24 jam setelah diterimanya surat ini untuk menutup kegiatan usaha yang saudara jalankan.

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana tersebut diatas, saudara tetap tidak melaksanakan penutupan, maka dengan sangat menyesal kegiatan usaha perpakiran yang saudara jalankan terpaksa kami tutup.

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian saudara kami ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas

(.....)

Tembusan :

- 1. Yth. Walikota Depok;
- 2. Yth. Kepala BPMP2T Kota Depok;
- 3. Yth. Kepala Satpol PP Kota Depok.